

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bab penutup ini, Penulis akan mengemukakan simpulan dari permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi Penumpang Transportasi Angkutan Sewa Khusus (Grab) di Kota Padang apabila terjadi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pengemudi atau pengemudi GrabBike, maka pihak PT. Grab Cabang Padang akan memberi teguran kepada pengemudi dan melakukan Training ulang mengenai keselamatan dan kenyamanan kepada Penumpang, serta memberikan bantuan biaya santunan musibah kepada penumpang GrabBike yang mengalami kecelakaan, menderita cedera ataupun meninggal dunia dengan tiga jenis kategori yaitu untuk perawatan maksimal Rp. 15.000.000, Cacat Total atau meninggal senilai maksimal Rp.50.000.000, dengan mengikuti prosedur syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT.Grab Cabang Padang.
2. Kendala dan tantangan PT.Grab Cabang Padang dalam meningkatkan pelayanan terhadap Penumpang GrabBike yaitu:
 - a. Tantangan Infrastruktur
 - b. Ketersediaan pengemudi
 - c. Standar layanan

- d. Umpan balik dan respons penumpang
 - e. Kompetisi dipasar
3. Upaya PT.Grab Cabang Padang untuk mengoptimalkan mutu layanan terhadap Penumpang yaitu dengan cara:
- a. Asuransi untuk penumpang
 - b. Pelatihan/Training pengemudi mengenai keselamatan
 - c. Memberikan informasi profil GrabBike untuk keamanan Penumpang
 - d. Sistem pemantauan dan evaluasi
 - e. Fitur keamanan dalam aplikasi

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan PT.Grab cabang Padang terhadap penumpang atas kerugian yang dialami seharusnya PT.Grab cabang Padang lebih memperhatikan kualitas dari pengemudi untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan dan memberikan kenyamanan kepada setiap penumpangnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan jika meninggal dunia maksimal Rp. 50.000.000, cacat tetap maksimal Rp.50.000.000, dan perawatan maksimal Rp. 20.000.000. jika dilihat dari jumlah uang santunan yang diberikan oleh PT.Grab Cabang Padang yang mengalami

- kecelakaan berbeda dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penulis setuju dan adil jika jumlah uang santunan sesuai dengan aturan Menteri yang berlaku sehingga sesuai dengan teori keadilan.
2. Untuk Pemerintah terkait regulasi agar mengeluarkan kebijakan mengenai sanksi yang tegas terhadap pihak perusahaan Grab apabila pihak perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya secara baik dan benar dalam hal terjadinya kerugian terhadap penumpang agar bisa menjadi efek jera bagi pelaku usaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi agar tidak ada pihak yang dirugikan sehingga terjadi angkutan jalan yang aman serta terjamin keselamatan dan jauh dari permasalahan. Pemerintah juga hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemakaian aplikasi Transportasi Angkutan Sewa Khusus.
 3. Untuk Penumpang sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan Transportasi Angkutan Sewa Khusus dan haruslah dengan cermat, karena menyangkut keselamatan jiwa dan kerugian yang akan dialami pengguna jasa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Abdul Hakim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusamedia, Bandung.
- Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Lexy J Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Siti Fatimah, 2019, *Pengantar Transportasi*, Myria Publiher, Ponorogo.
- Sigit Sapto Nugroho, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.
- Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Penerbit : Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PM 16 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 177 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

C. Sumber lain

Bima Guntara dkk, 2021, “Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.8, No. 2

Dwi sania, *kisah sukses Anthony tan*, Finansialku.com

Fahrurrozi, 2020, “Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol . 3 No. 1

Fitri Novia Heriani, *Keluhan Konsumen Terkait Transportasi Online*, *Hukumonline.com*.

Merdiana Ferdila dan Kasful Anwar Us, 2021, “Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional Dikota Jambi.”, *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 6, No. 2.

Mazli. A, 2021, “Urgensi Pembaharuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era E-Commerce”, *Jurnal Lex Reinassance*. 6 (2), 303.

Nur “Windy Bripa Landrawati dan Ina Rosmaya, 2022, Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Online Atas Ketidaksesuaian Barang yang Diterima”, *Jurnal Judiciary*, Vol. 11, No. 2.

Nandy, *Mengenal Siapa Pendiri Grab dan Perkembangannya*, *gramedia.com*.

Renata Christha Aulia, *Tujuan dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, *hukumonline.com*.

Tesis Hukum, *Perlindungan hukum menurut para ahli*, *tesishukum.com*.